



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.3/1043/DP.I/IV/2007

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR (SD)**

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa Sekolah Dasar tersebut diatas telah beroperasi pada tahun pelajaran 2006/2007;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor : 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
 3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

- Memperhatikan :
1. Hasil Penelaahan Petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta tersebut diatas;
 2. Hasil Penilaian Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang Kelayakan Sekolah Swasta dimaksud;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Sekolah Dasar yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini ditanggung oleh Yayasan / Sekolah yang bersangkutan;
- Kedua : Pengaturan pelaksanaan kurikulum di Sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 17 April 2007



Kepala,

R. Bohari Yusuf
R. Bohari Yusuf, M.Si
NIP. 131 961 528

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 421.3/1043/DP.I/IV/2007
Tanggal : 17 April 2007

No	Nama Lembaga	Alamat Sekolah	NSS	NIS
1.	MI Hajar Abyadl	Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara	10.2.64.08.04.017	00.017.0
2.	SD YPPSB 3	Prima Lestari (Munthe) Kecamatan Sengata Utara	10.2.64.08.04.018	00.018.0

Sangatta, 17 April 2007

Kepala.



Dr. Bohari Yusuf, M.Si
NIP. 131 961 528